



PUTUSAN
Nomor 285/Pid. B/2022/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

- Nama lengkap : Anang Tri Purwanto Bin Ngabaldi.
- Tempat lahir : Sleman.
- Umur/tanggal lahir : 36 tahun/6 Januari 1986.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Ngaran RT.003/019, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Buruh harian lepas.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Sedayu sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG TRI PURWANTO BIN NGABALGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa ANANG TRI PURWANTO BIN NGABALGI dengan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung Cucak ijo beserta sangkarnya.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DHIMAS PRASETYO
 - 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2021 warna hitam Nopol AB 4535 KO No.ka MH1JM9111MK970, No.sin JM91E1970298 beserta STNK dan kunci.
Dikembalikan kepada terdakwa ANANG TRI PURWANTO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dimana anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil dan orang tua Terdakwa sering sakit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANANG TRI PURWANTO Bin NGABALGI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli 2022 dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 dan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Plawonan Rt.02, Kal. Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan mana Terdakwa ANANG TRI PURWANTO Bin NGABALGI lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANANG TRI PURWANTO Bin NGABALGI pada hari Rabu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa pergi ke Dsn. Plawonan, Argomulyo, Sedayu, Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.pol AB 4635 KO. Selanjutnya Terdakwa sampai didepan rumah saksi korban DHIMAS PRASETYO lalu Terdakwa mengambil burung Murai batu milik saksi korban DHIMAS PRASETYO dengan cara Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pekarangan lalu masuk keteras dan mengambil burung murai batu beserta sangkarnya yang digantung diatas teras rumah saksi korban DHIMAS PRASETYO. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor dan membawa pergi burung murai batu dengan menggunakan sepeda motor honda beat yang dikendarainya menuju rumah Terdakwa di Ngaran, Balecatur, Gamping, Sleman.

Bahwa ia Terdakwa sekira 5 (lima) hari kemudian menjual burung murai batu milik saksi korban DHIMAS PRASETYO melalui akun Facebook seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa ia Terdakwa ANANG TRI PURWANTO Bin NGABALGI selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib kembali mengambil burung dirumah saksi korban DHIMAS PRASETYO berupa burung Cucak Ijo dengan cara mulanya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah saksi HARTANTO di Plawonan, Argomulyo, Sedayu, Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda beat AB 4635 KO. Sesampainya dirumah saksi HARTANTO datang saksi EKO SUSILO yang selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama saksi HARTANTO dan saksi EKO SUSILO sampai Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 WIB. Kemudian ketika hendak

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang Terdakwa bertanya situasi cakruk kepada saksi EKO SUSILO dan dijawab saksi EKO SUSILO cakruk dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa sekira pukul 02.00 wib pergi kerumah saksi korban lalu memarkirkan sepedamotornya didekat rumah saksi korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam pekarangan lalu menuju teras saksi korban dan mengambil seekor burung Cucak Ijo beserta sangkarnya yang tergantung diatas teras rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa membawa pergi burung Cucak ijo beserta sangkarnya dengan mengendarai sepedamotor kerumah Terdakwa dimana perbuatan terdakwa sempat dilihat oleh saksi EKO SUSILO.

Bahwa ia Terdakwa selanjutnya didatangi oleh saksi EKO SUSILO dan saksi HARTANTO dirumahnya dimana pada saat itu saksi EKO SUSILO dan saksi HARTANTO melihat dirumah terdakwa terdapat burung cucak ijo beserta sangkarnya. Kemudian Terdakwa dibawa saksi EKO SUSILO dan saksi HARTANTO kerumah saksi DHIMAS PRASETYO dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

Bahwa ia Terdakwa mengambil seekor burung Murai batu dan seekor burung Cucak ijo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban DHIMAS PRASETYO.

Bahwa uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan burung Murai batu milik saksi korban DHIMAS PRASETYO telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DHIMAS PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk seekor burung Murai batu dan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seekor burung Cucak ijo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi

1. Dimas Prasetyo (30 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi sedang tidur dirumah di Dusun Plawonan RT.02, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, saksi dibangunkan oleh Sdr. Eko Susilo Alias Maluke dan Sdr. Purwanto yang menanyakan apakah burung saksi hilang. Kemudian saksi mengecek burungnya yang digantung di teras rumahnya dan ternyata 1 (satu) ekor burung cucak ijo milik saksi telah hilang. Kemudian sdr. Eko Susilo Alias Maluke memberitahu bahwa temannya yang bernama Anang (Terdakwa) yang mengambilnya. Kemudian Sdr. Eko Susilo Alias Maluke dan Sdr. Purwanto pergi ke rumah Terdakwa Anang Tri Purwanto di Gamping dengan mengendarai sepeda motor untuk memastikan. selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. Eko Susilo Alias Maluke dan Sdr. Purwanto dating dengan membonceng Terdakwa Anang Tri Purwanto di tengah dengan membawa 1 (satu) ekor burung cucak ijo dan sangkarnya milik saksi telah hilang milik saksi yang hilang;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV bahwa benar Terdakwa Anang Tri Purwanto di tengah dengan membawa 1 (satu) ekor burung cucak ijo dan sangkarnya milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa sekitar 2 mingguan sebelumnya saksi juga kehilangan 1 (satu) ekor burung murai batu dan 1 (satu) ekor cucak ijo yang digantung di teras depan rumah saksi, dan saat itu CCTV sedang mati;
- Bahwa harga 1 (satu) ekor burung murai batu sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan harga 1 (satu) ekor burung cucak ijo sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah kejadian istri Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan menyatakan meminta maaf dan memberikan ganti rugi uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya adalah milik saksi Dhimas Prasetyo yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat Nopol AB 4535 beserta STNK dan kunci adalah sepeda motor yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa saat mengambil burung milik saksi Dhimas Prasetyo;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2. Umar Dani, S.H. (42 tahun), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi sedang piket SPKT di Polsek Sedayu, datang seorang warga ke kantor memberitahukan jika ada pencurian burung di dusun Plawonan, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Selanjutnya saksi bersama yang piket mendatangi tempat kejadian dan ditemukan Terdakwa Anang Tri Purwanto sudah diamankan warga dan diamankan 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021 warna hitam No.Pol AB 4535 KO No.ka MH1JM9111MK970 No.sin JM91E1970298 beserta STNK dan kunci. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sedayu.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali mengambill burung dirumah saksi korban Dhimas Prasetyo.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) ekor burung murai batu telah dijual Terdakwa sedangkan untuk yang cucak ijo belum dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya adalah milik saksi Dhimas Prasetyo yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 4535 beserta STNK dan kunci adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat mengambil burung milik saksi Dhimas Prasetyo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Bukti Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3404010601860001 atas nama Anang Tri Purwanto; dan
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3404012601051688 atas nama kepala keluarga: Ngabalgi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang Bukti

- 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2021 warna hitam Nopol AB 4535 KO No.ka MH1JM9111MK970, No.sin JM91E1970298 beserta STNK dan kunci.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah sdr. Hartanto di Plawonan, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda beat AB 4635 KO. Sesampainya di rumah sdr. Hartanto, datang sdr. Eko Susilo yang selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama sdr. Hartanto dan sdr. Eko Susilo. Kemudian malamnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. saat mau pulang Terdakwa bertanya situasi cakruk kepada sdr. eko susilo dan dijawab sdr. Eko Susilo dan cakruk dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB pergi ke rumah saksi Dhimas Prasetyo lalu memarkirkan sepedamotornya di dekat rumah saksi Dhimas Prasetyo, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam pekarangan lalu menuju teras saksi Dhimas Prasetyo dan mengambil 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya yang tergantung di atas teras rumah saksi Dhimas Prasetyo. Kemudian Terdakwa membawa pergi burung cucak ijo beserta sangkarnya dengan mengendarai sepeda motor kerumah Terdakwa;
- pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB kembali mengambil 1 (satu) ekor burung cucak ijo di rumah saksi Dhimas Prasetyo dengan cara yang sama;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menjual burung murai batu melalui akun Facebook seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedang 1 (satu) ekor burung cucak ijo belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) ekor burung murai batu telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan ayam dan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung murai batu dan burung cucak ijo karena pada saat itu pikirannya sedang kalut;
- Bahwa isteri Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada saksi korban Dhimas Prasetyo sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya adalah milik saksi Dhimas Prasetyo yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 4535 beserta STNK dan kunci adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat mengambil burung milik saksi Dhimas Prasetyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membela kepentingannya dan Majelis Hakim telah memberitahu haknya serta telah memberi kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3404010601860001 atas nama Anang Tri Purwanto dan oto kopi Kartu Keluarga No. 3404012601051688 atas nama kepala keluarga: Ngabalgi, terbukti bahwa benar Terdakwa yang diajukan di persidangan bernama Anang tri Purwanto Bin Ngabalgi yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut dalam dakwaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah sdr. Hartanto di Plawonan, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda beat AB 4635 KO. Sesampainya di rumah sdr. Hartanto, datang sdr. Eko Susilo yang selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama sdr. Hartanto dan sdr. Eko Susilo. Kemudian malamnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. saat mau pulang Terdakwa bertanya situasi cakruk kepada sdr. eko susilo dan dijawab sdr. Eko Susilo dan cakruk dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB pergi ke rumah saksi Dhimas Prasetyo lalu memarkirkan sepedamotornya di dekat rumah saksi Dhimas Prasetyo, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam pekarangan lalu menuju teras

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dhimas Prasetyo dan mengambil 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya yang tergantung di atas teras rumah saksi Dhimas Prasetyo. Kemudian Terdakwa membawa pergi burung cucak ijo beserta sangkarnya dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa;

- pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB kembali mengambil 1 (satu) ekor burung cucak ijo di rumah saksi Dhimas Prasetyo dengan cara yang sama;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menjual burung murai batu melalui akun Facebook seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedang 1 (satu) ekor burung cucak ijo belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) ekor burung murai batu telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan ayam dan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada saksi korban Dhimas Prasetyo sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya adalah milik saksi Dhimas Prasetyo yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AB 4535 beserta STNK dan kunci adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat mengambil burung milik saksi Dhimas Prasetyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam dalam delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana, oleh karenanya unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan setelah unsur tindak pidana dalam unsur kedua, ketiga dan keempat;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah sdr. Hartanto di Plawonan, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepedamotor Honda beat AB 4635 KO. Sesampainya di rumah sdr. Hartanto, datang sdr. Eko Susilo yang selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama sdr. Hartanto dan sdr. Eko Susilo. Kemudian malamnya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. saat mau pulang Terdakwa bertanya situasi cakruk kepada sdr. eko susilo dan dijawab sdr. Eko Susilo dan cakruk dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB pergi ke rumah saksi Dhimas Prasetyo lalu memarkirkan sepedamotornya di dekat rumah saksi Dhimas Prasetyo, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam pekarangan lalu menuju teras saksi Dhimas Prasetyo dan mengambil 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya yang tergantung di atas teras rumah saksi Dhimas Prasetyo. Kemudian Terdakwa membawa pergi burung cucak ijo beserta sangkarnya dengan mengendarai sepedamotor kerumah Terdakwa;
- pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB kembali mengambil 1 (satu) ekor burung cucak ijo di rumah saksi Dhimas Prasetyo dengan cara yang sama;

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menjual burung murai batu melalui akun Facebook seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedang 1 (satu) ekor burung cucak ijo belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) ekor burung murai batu telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan ayam dan kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur ke dua di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa burung milik saksi Dhimas Prasetyo tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. bertempat di teras rumah saksi Dhimas Prasetyo, dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur ke dua di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa burung milik saksi Dhimas Prasetyo tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. bertempat di teras rumah saksi Dhimas Prasetyo tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Dhimas Prasetyo sebagai orang yang berhak, dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Ad.5. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur ke dua di atas, terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa burung milik saksi Dhimas Prasetyo tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. bertempat di teras rumah saksi Dhimas Prasetyo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB mengambil barang milik orang lain berupa burung milik saksi Dhimas Prasetyo tersebut masing-masing merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang dapat dikenakan pertanggungjawaban sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB yang mengambil barang milik orang lain berupa burung milik saksi Dhimas Prasetyo meskipun merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, namun kedua peristiwa tersebut mempunyai hubungan keterikatan, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB. merupakan perbuatan lanjutan dari perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, demikian unsur ke lima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur “Barangsiapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3404010601860001 atas nama Anang Tri Purwanto dan foto kopi Kartu Keluarga No. 3404012601051688 atas nama kepala keluarga: Ngabalgi, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar bernama Anang Tri Purwanto Bin Ngabalgi yang identitasnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan, dan bahwa benar Terdakwa Anang Tri Purwanto Bin Ngabalgi

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam dakwaan, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi yang nilainya melebihi nilai kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa sedang ditahan dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya, berdasarkan fakta hukum terbukti adalah milik saksi Dhimas Prasetyo, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Dhimas Prasetyo;
- bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda beat tahun 2021 warna hitam Nopol AB 4535 KO No.ka MH1JM9111MK970, No.sin JM91E1970298 beserta STNK dan kunci, berdasarkan fakta hukum terbukti adalah milik Terdakwa Anang Tri Purwanto Bin Ngabalgi, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Anang Tri Purwanto Bin Ngabalgi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Tri Purwanto Bin Ngabalgi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung cucak ijo beserta sangkarnya, dikembalikan kepada saksi Dhimas Prasetyo; dan
 - 1 unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol AB 4535 KO No.ka MH1JM9111MK970, No.sin JM91E1970298 beserta STNK dan kunci, dikembalikan kepada Terdakwa Anang Tri Purwanto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Meladissa Arwasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.
ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2022/PN Btl.